

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan dimaksud dibuat dalam bentuk laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai mana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Untuk mendukung hal tersebut perlu dibuatkannya laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan perangkat daerah.

Akhir kata semoga apa yang kami laporkan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kinerja pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama satu tahun anggaran 2020, dan saran pemikiran sangat kami harapkan untuk perbaikan tahun mendatang.

Pangkalpinang, Maret 2021

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jantani Ali, ST
Nip. 19731022 200501 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LPPD.....	4
BAB II TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	5
A. Perencanaan Straregis	5
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	7
C. Strategi dan Kebijakan	8
BAB III CAPAIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	10
A. Capaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TP	16
A. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	16

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Sebagai landasan hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

B. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum juga mempunyai fungsi sebagai:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

B.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 sebanyak 157 orang. Rincian pegawai terdiri dari 17 atau 10,83% berpendidikan Master/S2; 80 orang atau 50,96% berpendidikan sarjana/S1; 26 orang atau 16,56% berpendidikan Sarjana muda/D3; 33 orang atau 21,02% berpendidikan SLTA;

1 orang atau 0,63% berpendidikan SLTP. Rincian pegawai dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

RINCIAN	JML PNS
SLTP	1
SLTA	33
DIII	26
SI/DIV	80
S2	17
S3	0
Jumlah	157

B.2. Sumber Pendanaan

Pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat alokasi dana sebesar Rp. 297.452.937.956,00 yang bersumber dari APBD meliputi belanja Tidak Langsung Rp. 18.794.789.905,00 dan Belanja Langsung Rp. 278.658.148.051,00 yang digunakan untuk pelaksanaan 6 (enam) program sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut:

Tabel 2
Pagu Anggaran Tahun 2020


No	Program	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total
1	Pelayanan Administrasi perkantoran	-	Rp. 4.015.064.647,00	Rp. 4.015.064.647,00
2	Kebinaamargaan	-	Rp. 264.909.216.193,00	Rp. 264.909.216.193,00
3	Pengembangan SDA	-	Rp. 7.199.128.368,00	Rp. 7.199.128.368,00
4	Penataan Ruang dan Pertanahan	-	Rp. 1.008.539.992,00	Rp. 1.008.539.992,00
5	Pembinaan Jasa Konstruksi	-	Rp. 243.527.000,00	Rp. 243.527.000,00
6	Pengawasan dan Peralatan PUPR	-	Rp. 1.282.671.851,00	Rp. 1.282.671.851,00
Jumlah		Rp. 18.794.789.905,00	Rp. 278.658.147.051,00	Rp. 297.452.937.956,00

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LPPD

Maksud penyusunan LPPD adalah memberikan informasi terhadap Penyelenggaraan pemerintah daerah atas program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Adapun tujuannya adalah menyajikan sebuah data yang dapat dijadikan untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran.

Struktur Organisasi



KEPALA UPTD BELITUNG

BAB II

TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Perencanaan Strategis

Visi dan Misi RPJMD

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017, telah ditetapkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur kedalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022.

Visi dan Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***.

Untuk mewujudkan visi di atas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas.
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal.
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Misi Pertama meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Pembangunan ekonomi** adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

Misi kedua mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas. Pernyataan misi ini mengandung makna: **infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. **Konektivitas** daerah adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

Misi ketiga meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.

Misi keempat meningkatkan kesehatan masyarakat. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Kesehatan Masyarakat** adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

Misi kelima mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

Misi keenam meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Pengendalian bencana** adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Berdasarkan penelaahan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dan dengan memperhatikan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan gubernur Nomor 59 Tahun 2016, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara khusus mendukung misi ke-1 yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, dan misi ke-2 yaitu Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum

Tujuan

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir, dimana indikator dan target

kinerja sebagai tolak ukurnya. berdasarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , maka tujuan yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2022 adalah: “Meningkatnya kualitas jaringan irigasi”, “Meningkatnya infrastruktur PUPR”, dan Meningkatkan kualitas dan kemantapan jalan”.

Tabel 5
Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan untuk Mencapai Misi

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah”	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase layanan jaringan irigasi yang berkualitas	Meningkatnya luas jaringan irigasi	Persentase luas layanan jaringan irigasi
“Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas”	Meningkatkan infrastruktur PUPR	Persentase peningkatan infrastruktur PUPR	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Sumber Daya Air untuk Infrastruktur
			Meningkatnya Infrastruktur sesuai Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase Penataan Ruang dan Pertanahan untuk Infrastruktur
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi untuk Infrastruktur
			Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur	Persentase alat berat untuk peningkatan infrastruktur
	Meningkatnya kualitas dan kemantapan jalan	Persentase Jalan yang Berkualitas dan Berkuantitas	penyediaan infratsruktur jalan	Persentase penyediaan infrastruktur jalan

Sumber : Renstra DPUPR 2017 - 2022

C. Strategi dan Kebijakan SKPD

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”			
Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Jaringan Irigasi	Meningkatnya Luas Layanan Jaringan Irigasi	Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan air baku	1. Peningkatan, pemeliharaan jaringan irigasi 2. Melaksanakan penambahan penyediaan air baku melalui pendayagunaan Sumber daya air
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas			
Kontribusi infrastruktur terhadap PDRB	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Pendayagunaan infrastruktur sumber daya air	Melaksanakan penambahan penyediaan infrastruktur Sumber daya air
	Meningkatnya Infrastruktur sesuai Penataan Ruang dan Pertanahan	1. Penyusunan regulasi penataan ruang 2. Penyediaan Lahan tersertifikasi untuk kepentingan umum	Penyusunan RTR pada kawasan Strategis Provinsi
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem, sumber daya, dan tata kelola dalam menghasilkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi agar efektif, terintegrasi dan berkelanjutan	1. Pelaksana sertifikasi tenaga konstruksi 2. Pembinaan usaha dan kelembagaan jasa konstruksi
	Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur	Menyelenggarakan Peningkatan kualitas alat berat untuk infrastruktur	1. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan alat berat
Meningkatnya kualitas dan kemandapan jalan	penyediaan infrastuktur jalan	Penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	1. meningkatkan Pembangunan / Peningkatan dan Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Sumber : Renstra DPUPR 2017 - 2022

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang menetapkan program dan kegiatan dalam mendukung tugas tersebut. Adapun program tersebut terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Kebinamargaan
3. Program Pengembangan Sumber Daya Air

4. Program Penataan Ruang dan Pertanahan
5. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
6. Program Pengawasan dan Peralatan PUPR

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

A.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	33.461,41 Ha	Bid. Sumber Daya Air	
1.2		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	140.709,45 M'	Bid. Sumber Daya Air	
1.5		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada	Bid. Sumber Daya Air	
1.6		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	-	Bid. Sumber Daya Air	
1.7		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Tanggul 21.499 M', talud 6.735 M'	Bid. Sumber Daya Air	

2.3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	196,76 Ha	Bid. Sumber Daya Air	
2.4		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	12.590 M'	Bid. Sumber Daya Air	
2.5		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada	Bid. Sumber Daya Air	
2.6		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	-	Bid. Sumber Daya Air	
2.7		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Revetment, Bulkhead	Bid. Sumber Daya Air	
3.1		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$= \frac{4571,77}{40038,15} \times 100$ =11,42%	Bid. Sumber Daya Air	
3.2		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$= \frac{650,7}{21285,9} \times 100$ = 3,06%	Bid. Sumber Daya Air	
3.3		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	-		Kewenangan Dinas Pertanian
6.1		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	850,99 Km	Bid. Bina Marga	

6.2		Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	Tidak Ada	Bid. Bina Marga	
6.3		Panjang jalan yang dibangun	-		Tidak Ada
6.4		Panjang jembatan yg dibangun	-		Tidak Ada
6.5		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	34,45 Km	Bid. Bina Marga	
6.6		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	-		Tidak Ada
6.7		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	21,1 Km	Bid. Bina Marga	
6.8		Panjang jembatan yang direhabilitasi	-		Tidak Ada
6.9		Panjang jalan yang dipelihara	711,,58 Km	Bid. Bina Marga	
6.10		Panjang jembatan yang dipelihara	3508,75 M'	Bid. Bina Marga	
7.1		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	2	Bid. Jasa konstruksi	
7.2		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	1916 orang	Bid. Jasa konstruksi	
7.3		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1221 orang	Bid. Jasa konstruksi	
7.4		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	Ada	Bid. Jasa konstruksi	
7.5		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD	Ada	Bid. Jasa konstruksi	

		provinsi			
7.6		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Ada	Bid. Jasa konstruksi	
7.7		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada	Bid. Jasa konstruksi	
7.8		Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	Ada	Bid. Jasa konstruksi	
7.9		Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	Ada	Bid. Jasa konstruksi	
7.10		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Ada	Bid. Jasa konstruksi	
7.11		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada	Bid. Jasa konstruksi	
7.12		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Bid. Jasa konstruksi	

7.13		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Bid. Jasa konstruksi	
7.14		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Bid. Jasa konstruksi	
1.1	Urusan Pertanahan	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi			Tidak Ada
1.2		Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan			Tidak Ada
1.3		SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur			Tidak Ada
1.4		Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya			Tidak Ada

A.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	$\frac{1348,26}{33461,41} \times 100$ = 4,03%	Bid. Sumber Daya Air	

2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	$= \frac{30,10}{196,76} \times 100$ = 15,30%	Bid. Sumber Daya Air	
3		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	$= \frac{820}{7974} \times 100$ = 10,28%	Bid. Sumber Daya Air	
6		Rasio Kemantapan Jalan	$= \frac{778,98}{850,99} \times 10$ = 91,54%	Bid. Bina Marga	
7		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	63,72%	Bid. Jasa konstruksi	
1	Urusan Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		Bid Penataan Ruang dan Pertanahan	Tidak Ada
2		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu		Bid Penataan Ruang dan Pertanahan	Tidak Ada
3		Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota		Bid Penataan Ruang dan Pertanahan	Tidak Ada

BAB IV**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN****A. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan

DIPA : SP DIPA-033.04.1.309036/2020

DIPA : SP DIPA-033.06.1.309214/2020

2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di provinsi

OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Satuan Kerja TP Bina Marga dan Satuan Kerja TP Sumber Daya Air.

3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Penyerapan keuangan pelaksanaan tugas pembantuan pada satuan kerja Bina Marga adalah sebesar 100% dan satuan Kerja Sumber Daya Air sebesar 100%.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

Tugas Pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan. Target kinerja program penyelenggaraan jalan dengan indikator Tingkat kemantapan jalan nasional 92,05% dan Target kinerja program pengelolaan sumber daya air dengan indikator terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi 7418 Ha.

3.1.2 Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan. Realisasi kinerja program penyelenggaraan jalan dengan indikator Tingkat kemantapan jalan nasional sebesar 92,05% dan Realisasi kinerja program pengelolaan sumber daya air dengan indikator terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi sebesar 7418 Ha.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2020

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

pusat yang dilaksanakan oleh daerah provinsi.

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	Nama Program dan Kegiatan	Lokasi	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	I Program Penyelenggaraan Jalan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.912.819.000,00	6.836.687.000,00	98,90	100,00	
		DIPA 033.04.1.309036/2020	1 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional			6.912.819.000,00	6.836.687.000,00	98,90	100,00	
			A Preservasi dan pemeliharaan jalan			1.873.441.000,00	1.858.365.000,00	99,20	100,00	
			- PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DALAM KOTA PANGKALPINANG -	Pangkalpinang / Bangka Tengah		995.848.000,00	994.663.000	99,88	100,00	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2020

				NAMANG						
			-	PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI JALAN DALAM KOTA PANGKALPINANG NAMANG	Pangkalpinang / Bangka Tengah		877.593.000,00	863.702.000	98,42	100,00
			B	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi jalan			1.179.585.000,00	1.173.018.000,00	99,44	100,00
			-	REHABILITASI JALAN PULAU PELEPAS	Pangkalpinang		996.164.000,00	996.164.000,00	100,00	100,00
			-	PERBAIKAN GEOMETRIK DAN PERLENGKAPAN JALAN	Pangkalpinang		183.421.000,00	176.854.000	96,42	100,00
			C	Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan			2.931.653.000,00	2.894.433.000,00	98,73	100,00
			-	PENANGANAN DRAINASE DAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN	Pangkalpinang		800.000.000,00	793.880.000	99,24	100,00

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2020

			-	Revitalisasi Saluran Drainase secara Padat Karya Ruas Jalan Bts Kota Pangkalpinang-Namang; Dalam Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang		2.131.653.000,00	2.100.553.000	98,54	100,00
			D	Layanan Dukungan Manajemen Satker			928.140.000,00	910.871.000,00	98,14	100,00
			-	Sistem Pelaporan Elektronik Kementerian Pu	Pangkalpinang		35.437.000,00	32.966.000,00	93,03	100,00
			-	MONITORING DAN EVALUASI	Pangkalpinang		152.867.000,00	146.357.000,00	95,74	100,00
			-	Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	Pangkalpinang		3.655.000,00	2.870.000,00	78,52	100,00
			-	ADMINISTRASI KEGIATAN	Pangkalpinang		386.809.000,00	384.716.000,00	99,46	100,00
			-	Kebutuhan Penangan Covid-19	Bangka Belitung		93.939.000,00	89.920.000,00	95,72	100,00
			-	Pengadaan Resin Untuk Marka Kuning	Bangka Belitung		55.433.000,00	55.433.000,00	100,00	100,00
			-	Pengadaan Bahan Tambalan Cepat Mantap (TCM) PPK 3.1	Bangka Belitung		200.000.000,00	198.609.000,00	99,30	100,00

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2020

II		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.026.216.000,00	1.987.739.000,00	98,10	100,00	
		SP DIPA-033.06.1.309214/2020		Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA			2.026.216.000,00	1.987.739.000,00	98,10	100,00	
				Jaringan Irigasi permukaan kewenangan Pusat yang diopersikan dan dipelihara			1.807.151.000,00	1.773.643.000,00	98,15	100,00	
				Operasi Rutin D.I Rias;Bangka Selatan;Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan		260.075.000	259.550.000	99,80	100,00	
				Operasi Rutin D.I Selingsing;Belitung Timur;Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur		276.185.000	244.090.000	88,38	100,00	
				Pemeliharaan Saluran Pembuang Sekunder D.I Selingsing;Kab. Belitung Timur;Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur		129.248.000	129.248.000	100,00	100,00	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2020

			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wil. Air Pairem-Meeting I D.I Rias;Bangka Selatan;Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan		163.205.000	163.205.000	100,00	10,00	
			Pemeliharaan Saluran Primer Temayang-Kubur Lama D.I Rias;Bangka Selatan;Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan		94.770.000	94.770.000	100,00	100,00	
			Pemeliharaan Rutin D.I Selingsing;Belitung Timur;Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur		372.049.000	371.488.000	99,85	100,00	
			Pemeliharaan Rutin D.I Rias;Bangka Selatan;Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan		468.139.000	468.135.000	100,00	100,00	
			Pelaporan OP DI Rias berbasis SMOPI;Kab. Bangka Selatan;Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan		43.480.000	43.157.000	99,26	85,77	
			Layanan Dukungan Manajemen Satker			219.065.000,00	214.096.000,00	97,73	67,40	
			Administrasi kegiatan	Pangkalpinang		207.815.000,00	203.419.000	97,88	66,20	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2020

			Sistem Pelaporan e-Monitoring	Pangkalpinang		11.250.000,00	10.678.000	94,92	86,03	
--	--	--	-------------------------------	---------------	--	---------------	------------	-------	-------	--

3.3 Permasalahan dan Kendala

-.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

-